



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **MUHAMAD HENDRA PURNAIRAWAN** ;
Tempat lahir : Lumajang;
Tanggal Lahir/umur : 27 tahun / 8 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Dusun Legong, Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur / Jalan A. Yani Rt.01 Kampung Jawa, Denpasar ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama : 1. **IBM SUTEDJA PUTRA, SH**, 2. **IDA BAGUS MADE ADNYANA, SH**, 3. **FREITY SUZANA KASEGER, SH**, masing-masing Anggota POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), Denpasar, Bali, beralamat kantor di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja, Denpasar, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2016 Nomor : PDM-561/DENPA.TPL/06/2016 serta berkas perkara

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-3101/P.10/Ep/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang di limpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juni 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 6385 BE ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 6385 BE ;Dikembalikan kepada saksi Mitsal Fajar Ismail ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4710 DP ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 4710 DP ;Dikembalikan kepada Haekal Arafat ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No.Pol DK 1042 BW ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 1042 BW ;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. I Gusti Agung Alit Pawana ;Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Alit Pawana ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya :

Primair :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD HENDRA PURNA IRAWAN pada saat persidangan, terdakwa memberikan sikap sopan dan tidak berbelit-belit pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya demi lancarnya persidangan ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD HENDRA PURNA IRAWAN bukanlah sebagai pelaku tunggal penyebab kematian dari David Putra Irawan, karena ada kelalaian pihak lain juga yang menabrak korban David Hendra Irawan saat terpental ke sebelah kanan as jalan yaitu pengemudi kendaraan Honda Jazz No.Pol DK 1042 BW yang dikendarai oleh I Gusti Agung Alit Pawana. Dengan demikian unsur kedua dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus lalu lintas dan atau kasus pidana lainnya ;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian hukum dan rasa keadilan ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan :

1. Bahwa terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menolak Pembelaan/Pleidoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 ;

3. Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira jam 02.25 wita atau setidaknya dibulan April tahun 2016 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayan Banjar Piakan Desa Sibang Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban DAVID PUTRA IRAWAN , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang tanpa menggunakan helm bergerak dari arah selatan menuju ke utara yang bergerak beriringan dengan sekitar lima unit sepeda motor yang dikendarai teman-teman terdakwa yang berada di depan terdakwa, saat terdakwa mempercepat laju kendaraanya dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak terkendali lalu menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 4710 DP dari belakang yang dikendarai teman terdakwa yang bernama Haekal Arafat sehingga sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang oleng kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai bersama dengan terdakwa dan saksi Mitsal Fajar Ismail jatuh mengarah kedepan serong barat sedangkan korban David Putra Irawan yang dibonceng paling belakang terpental jatuh kekanan disebelah timur as jalan lalu ditabrak oleh

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi DK 1042 BW bergerak dari arah berlawanan yang dikendarai oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA yang mengakibatkan korban David Putra Irawan menderita luka parah pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri . Selanjutnya korban David Putra Irawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Manuaba Denpasar dan meninggal pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum korban DAVID PUTRA IRAWAN dengan nomor ; 001/RSUM_VER/IV/2016 tertanggal 24 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anisah dokter pada Rumah Sakit Umum Manuaba dengan hasil pemeriksaan :

Kepala; Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kanan, dengandasar kemerahan, berbentuk tidak beraturan, ukuran luka P=3cm, Lebar=2 cm kedalaman 0,5 cm tampak darah mengalir keluar dari luka tersebut.

Tampak benjolan , bengkak dan kebiruan pada kepala belakang, ukuran 4x5 cm;

Tampak darah mengalir keluar dari hidung, mulut dan lubang telinga;

Dada bagian depan : tampak luka lecet, ukuran panjang 7 cm berwarna kemerahan;

Lengan kanan : tampak luka lecet, ukuran panjang 5 cm berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik pasien dapat disimpulkan bahwa sebab kematian pasien adalah cedera kepala berat diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **8 (delapan) orang saksi**, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAEKAL ARAFAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira pukul 02.30 wita di jalan raya Sibang depan Apotik Citta Parma wil. Br. Sibang Ds. Sibang Kec. Abiansema Kab. Badung;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP dengan membonceng saksi Ahmad fajar Kasih beserta teman-teman lainnya juga mengendarai Sepeda motor berangkat dari Rumah setelah selesai pesta ulang tahun yang mana saat itu terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN Alias HENDRA sempat minum arak, menuju daerah Sibang untuk mengantar teman bernama saudara Bagas saat bergerak di jalan raya Sibang terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendaraai dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN Alias HENDRA dan dengan kendaraan Honda Jazz warna putih namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya dan setelah berada di kantor polisi baru saksi ketahui nopolnya DK 1042 BW;
- Bahwa Pengendara Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE adalah terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN Alias HENDRA saksi mengenalnya sedangkan pengemudi Kendaraan Honda Jazz putih saksi tidak mengetahuinya kemudian diberitahu oleh petugas bernama I Gusti Agung Alit Pawana ;
- Bahwa adapun sepeda motor yang berangkat ke Sibang sebanyak enam unit sama-sama berboncengan satu orang teman kecuali terdakwa M.Hendra Purna Irawan membonceng dua orang teman saksi mengendarai Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE membonceng Mitsal Fajar Ismail berada diposisi tengah sedangkan korban David Putra Irawan berada diposisi belakang semuanya tanpa menggunakan helm, yang mana saat itu saksi terdakwa M. Hendra Purna Irawan Alias Hendra mengendarai Sepeda motor Honda Vario DK 6385 BE dengan mengebut dan ugal ugalan kecepatan sekitar 80 km/jam ;
- Bahwa kemudian di jalan raya Sibang bergerak beriringan dari arah selatan menuju ke utara, kecepatan sepeda motor yang saksi kendaraai

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya Sibang sebelum terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas antara 30-40 km / jam

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal di jalan raya Sibang sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendarai dengan membonceng saudara Ahmad Fajar Kasih bergerak beriringan dari arah selatan menuju ke utara mendekati TKP tiba-tiba Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendarai disenggol atau diserempet dari arah belakang oleh Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang saat itu membonceng saudara Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan yang membuat pergerakan SPM yang saksi kendarai menjadi oleng ke arah kiri namun tidak jatuh, sedangkan terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra dan yang dibonceng bernama Mitsal Fajar Ismail dan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE terjatuh ke kiri jalan, korban David Putra Irawan yang dibonceng terdakwa diposisi paling belakang terpental jatuh dari sepeda motor ke arah kanan as jalan yang mana saat bersamaan bergerak Kendaraan Honda Jazz nopolnya DK 1042 BW dari arah berlawanan karena jarak sangat dekat Kendaraan tersebut tidak bisa menghindar kemudian menabrak atau menyerempet David Putra Irawan yang terpental jatuh mengarah ke kanan dibagian kepala;
- Bahwa pada bagian sayap belakang dari sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendarai diserempet atau disenggol dari arah belakang oleh Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang membuat David Putra Irawan terpental jatuh mengarah ke kanan kemudian ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz yang bergerak dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana David Putra Irawan tertabrak oleh Kendaraan Honda Jazz tersebut karena pandangan saksi mengarah ke utara atau kedepan namun saat setelah terjadi senggolan atau serempetan itu hanya ada Kendaraan Honda Jazz warna putih yang bergerak dari arah berlawanan setelah itu saksi menghentikan Sepeda motor mengarah ke kiri dan parkir kemudian mendekat ke posisi jatuhnya David Putra Irawan yang berada disebelah timur as jalan yang saat itu mengalami luka-luka mengeluarkan darah di bagian telinga mulut dan kepada saksi

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban David Putra Irawan kerumah saki RS Manuaba dan korban David Putra Irawan meninggal sekitar pukul 06.00 wita;

- Bahwa serempetan atau senggolan terjadi antara sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendaraai dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan diposisi sebelah barat as jalan;
- Bahwa posisi korban David Putra Irawan setelah terjatuh kemudian ditabrak atau diserempet oleh Kendaraan Honda Jazz warna putih dari arah utara menuju keselatan diposisi sebelah timur as jalan atau di haluan pergerakan kendaraan kendaraan mobil Honda Jazz warna putih yang bergerak dari arah utara keselatan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat didahului di daerah Peguyangan oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan saat mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE bergerak dalam keadaan sigzag atau ugal ugalan dengan kecepatan laju kendaraannya terdakwa yang tinggi kemudian bergerak pelan-pelan lagi berada diposisi paling belakang baru kemudian menyenggol sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah korban David Putra Irawan terjatuh dan mendapat luka-luka bersama teman-teman dipinggirkan kearah timur jalan atau diemper toko , sedangkan pengendara mobil Honda Jazz warna putih melarikan diri kemudian dikejar, saksi sempat menyetop-nyetop kendaraan namun tidak ada yang mau berhenti untuk mengangkut korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat mengingat korban David Putra Irawan mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri kemudian dibonceng oleh saudara Moch. Amir dengan mengendarai spm diapit oleh salah satu teman untuk dibawa menuju ke RSU Manuaba Ubung Denpasar ;
- Bahwa Korban David Putra Irawan mengalami luka terbuka dikepala depan dan belakang ,mulut, telinga keluar darah tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia dan Mitsal Fajar Ismail mengalami luka pada kaki kiri dan kanan lecet serta tangan kanan lecet.sedangkan M.Hendra Purna Irawan mengalami luka pada lutut kaki kanan keseleo ,tangan kiri lecet dan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendaraai pada pada sayap belakang patah;
- Bahwa adapun situasi jalan lurus, beraspal otmix, dua jalur, dari arah selatan keutara dan sebaliknya dari utara keselatan arus lalu lintas lenggang, cuaca hujan gerimis malam hari,lampu penerangan jalan

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala dan pandangan berlalu lintas tidak terhalang .marka jalan garis putus-putus.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pkl. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansemal kab. Badung, saat itu saksi mengemudikan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW bersama penumpang saksi Putu Yuda Adi Pradana yang duduk depan sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi **I Gusti Agung Alit Pawana** berangkat dari rumah teman di Br. Batan Buah Abiansemal sehabis menghadiri upacara pernikahan dan pulang menuju ke Denpasar kemudian terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengemudikan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW di jalan raya Sibang bergerak lurus dari arah utara menuju keselatan dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa pergerakan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudikan bergerak dari arah utara lurus menuju keselatan ,sedangkan dari arah berlawanan saksi melihat ada beberapa Spm bergerak lurus dari selatan keutara ,mendekati TKP salah satu diantara Spm tersebut saling senggol atau berserempetan dan tiba-tiba ada seseorang terpental jatuh mengarah kekanan kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudikan, saksi hanya mengurangi kecepatan dengan mengerem namun tidak sempat menghindari karena jarak dekat sekitar dua sampai tiga meteran orang yang terjatuh tersebut tertabrak atau terserempet oleh Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudikan;
- Bahwa orang yang terjatuh dari sepeda motor mengarah kekanan diposisi sebelah timur as jalan atau dipergeserkan haluan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudikan dari arah utara menuju keselatan,bahwa pada bagian body depan tengah atau pegangan plat nomor dari Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudikan menabrak atau menyerempet seseorang

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama David Putra Irawan yang terjatuh dari sepeda motor mengarah kekanan;

- Bahwa awalnya saksi mengemudikan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW dengan penumpang bernama I Putu Yuda Adi Pradana berangkat dari Abiansema dengan tujuan menuju ke Denpasar, saat bergerak di jalan raya Sibang dari arah utara lurus menuju keselatan dengan kecepatan sedang, sedangkan dari arah berlawanan saksi melihat ada beberapa Spm bergerak dari selatan menuju ke utara dengan kecepatannya mendekati TKP diantara rombongan Spm tersebut terjadi saling senggol atau berserempetan, sehingga salah satu yang dibonceng bernama David Putra Irawan terpelantai jatuh mengarah kekanan dengan jarak sekitar dua sampai tiga meter saksi tidak sempat menghindar hanya mengurangi kecepatan dengan mengerem kendaraan namun tetap Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang saksi kemudian menabrak orang yang jatuh diposisi sebelah timur as jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi menyetujui sket atau gambar tempat kejadian perkara kecelakaan yang telah dibuat oleh Polisi, karena gambar / sket tersebut sudah sesuai dengan posisi terjadinya serempetan atau kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar di kantor Polisi orang yang jatuh dari sepeda motornya kemudian tertabrak oleh kendaraan Honda Jazz pada bagian plat nomor kendaraan yang saksi kendaraai bernama David Putra Irawan setelah kejadian meninggal dunia, sedangkan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW rusak pada pegangan nomor plat patah, lampu variasi sebelah kiri lepas;
 - Bahwa adapun situasi jalan beraspal otmix, jalan dua arah, jalan lurus dari arah selatan ke utara dan sebaliknya dari utara keselatan, arus lalu lintas lenggang, cuaca hujan gerimis malam hari, as jalan garis putus-putus, lampu penerangan jalan ada dan pandangan berlalu lintas tidak terhalang
 - Bahwa saksi tidak menolong korban, karena saksi merasa terancam jiwanya karena saksi terus dikejar oleh beberapa pengendara sepeda motor, lalu saksi pulang dan malam itu juga melapor ke kantor polisi ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMAD AMIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansema kab. Badung, saat itu saksi sedang mengendarai Spm Honda Beat dengan No.Pol. tidak diketahui karena milik teman saksi;
- Bahwa di jalan raya Sibang saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama rombongan Sepeda motor bergerak dari arah selatan menuju keutara dengan Sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra posisi paling akhir;
- Bahwa mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepedamotor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yang dikemudikan terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra dengan Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikemudikan oleh Haekal Arafat dan dengan Kendaraan Honda Jazz yang saksi tidak ketahui nomor polisinya ;
- Bahwa sebelum kejadian pergerakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra dengan membonceng dua orang teman bernama Mitsal Fajar Ismail dan David Putra Irawan yang duduk paling belakang bergerak beriringan dari arah selatan menuju keutara berada dibelakang sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikendarai oleh saudara Haekal Arafat dengan membonceng teman bernama Ahmad fajar Kasih sedangkan Kendaraan Honda Jazz warna putih sebelumnya bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa berawal dari dari pergerakan rombongan sepeda motor yang dikemudikan Haekal Arafat, terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN Alias HENDRA serta Spm Honda beat yang saksi kendari berada diposisi paling depan berangkat dari Rumah teman setelah selesai pesta ulang tahun yang mana saat itu terdakwa MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN Alias HENDRA sempat minum arak, menuju daerah Sibang, adapun sepeda motor yang berangkat ke daerah Sibang sebanyak enam unit sama-sama berboncengan satu orang teman kecuali terdakwa terdakwa M.Hendra Purna Irawan membonceng dua orang teman saksi mengendarai Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE membonceng Mitsal Fajar Ismail berada diposisi

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sedangkan korban David Putra Irawan berada diposisi belakang semuanya tanpa menggunakan helm, yang mana saat itu saksi terdakwa M. Hendra Purna Irawan Alias Hendra mengendarai Sepeda motor Honda Vario DK 6385 BE dengan mengebut dan ugal ugalan kecepatan sekitar 80 km/jam ;

- Bahwa kemudian di jalan raya Sibang bergerak beriringan dari arah selatan menuju ke utara, kecepatan Sepedamotor yang saksi kendara di jalan raya Sibang sebelum terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas antara 30-40 km / jam ;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian di jalan raya Sibang sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang dikendarai saksi Haekal Arafat dengan membonceng Ahmad Fajar Kasih bergerak beriringan disenggol atau diserempet dari arah belakang oleh Sepedamotor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang saat itu membonceng saudara Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan yang membuat pergerakan Sepedamotor yang saksi Haekal Arafat oleng ke arah kiri namun tidak jatuh ,sedangkan sedangkan terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra dan yang dibonceng bernama Mitsal Fajar Ismail dan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE terjatuh ke kiri jalan, korban David Putra Irawan yang dibonceng terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra diposisi paling belakang terpental jatuh dari sepeda motor ke arah kanan as jalan yang mana saat bersamaan bergerak Kendaraan Honda Jazz nopolnya DK 1042 BW yang dikendarai I GUSTI ALIT PAWANA dari arah berlawanan karena jarak sangat dekat Kendaraan tersebut tidak bisa menghindar kemudian menabrak atau menyerempet David Putra Irawan yang terpental jatuh mengarah ke kanan dibagian kepala;
- Bahwa pada bagian sayap belakang dari Spm Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang dikendarai saksi Haekal Arafat diserempet atau disenggol dari arah belakang oleh Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang membuat David Putra Irawan terpental jatuh mengarah ke kanan kemudian ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz yang bergerak dari arah utara menuju ke selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana David Putra Irawan tertabrak oleh Kendaraan Honda Jazz tersebut karena pandangan saksi mengarah ke utara atau kedepan namun saat setelah terjadi

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senggolan atau serempetan itu hanya ada Kendaraan Honda Jazz warna putih yang bergerak dari arah berlawanan setelah itu saksi menghentikan Sepeda motor mengarah kekiri dan parkir kemudian mendekat keposisi jatuhnya David Putra Irawan yang berada disebelah timur as jalan yang saat itu mengalami luka-luka mengeluarkan darah di bagian telinga mulut dan kepada lalu saksi membawa korban David Putra Irawan kerumah saki RS Manuaba dan korban David Putra Irawan meninggal sekitar pukul 06.00 wita;

- Bahwa serempetan atau senggolan terjadi antara Spm Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP dengan Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan diposisi sebelah barat as jalan;
- Bahwa posisi korban David Putra Irawan setelah terjatuh kemudian ditabrak atau diserempet oleh Kendaraan Honda Jazz warna putih dari arah utara menuju keselatan diposisi sebelah timur as jalan atau di haluan pergerakan kendaraan kendaraan mobil Honda Jazz warna putih yang bergerak dari arah utara keselatan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat didahului di daerah Peguyangan oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan saat mengendarai Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE bergerak dalam keadaan sigzag atau ugal ugalan dengan kecepatan laju kendaraannya terdakwa yang tinggi sekitar 80 km/jam kemudian menyenggol sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah korban David Putra Irawan terjatuh dan mendapat luka-luka bersama teman-teman dipinggirkan kearah timur jalan atau diemper toko , sedangkan pengendara mobil Honda Jazz warna putih melarikan diri kemudian dikejar, saksi sempat menyetop-nyetop kendaraan namun tidak ada yang mau berhenti untuk mengangkut korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat mengingat korban David Putra Irawan mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri kemudian saksi bonceng dengan mengendarai sepedamotor diapit oleh salah satu teman untuk dibawa menuju ke RSU Manuaba Ubung Denpasar ;
- Bahwa Korban David Putra Irawan mengalami luka terbuka dikepala depan dan belakang ,mulut, telinga keluar darah tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia dan Mitsal Fajar Ismail mengalami luka pada kaki kiri dan kanan lecet serta tangan kanan lecet.sedangkan terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra mengalami luka pada

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kaki kanan keseleo ,tangan kiri lecet dan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang saksi kendaraai pada pada sayap belakang patah;

- Bahwa adapun situasi jalan lurus, beraspal otmix, dua jalur, dari arah selatan keutara dan sebaliknya dari utara keselatan arus lalu lintas lenggang, cuaca hujan gerimis malam hari,lampu penerangan jalan menyala dan pandangan berlalu lintas tidak terhalang .marka jalan garis putus-putus.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut teman bernama David Putra Irawan mengalami luka dikepala /cedra kepala dan di RSUD Manuaba Denpasar dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang memeriksa sedangkan Spm Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE rusak pada selebor kanan dan kiri lecet dan Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP rusak pada sayap belakang pecah.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. MITSAL FAJAR ISMAIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pkl. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansemal kab. Badung;
- Bahwa sebelum kejadian dan saat kejadian saksi dibonceng bersama korban David Putra Irawan oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra dengan mengendarai Spm Honda Vario DK 6385 BE berangkat dari Lumintang bersama teman-teman lainnya dengan tujuan menuju ke Sibang, bahwa dijalan raya sibang rombongan bergerak dari arah selatan menuju keutara;
- Bahwa saat dibonceng oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario posisi saksi Mitzal Fajar Ismail saat dibonceng paling tengah diapit oleh David Putra Irawan paling belakang atau boncengan dua dan mereka bertiga tidak menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa saat terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng saksi Mitzal Fajar Ismail bersama David Putra Irawan saat bergerak di jalan raya Sibang dari selatan menuju keutara posisi sepeda motor tersebut paling belakang dari rombongan bersepeda motor lainnya dengan mengendarai motor secara ugal-ugalan kecepatan sekitar 80 km/jam

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, sebelumnya terdakwa sempat minum arak dirumah teman saat pesta ulang tahun;

- Bahwa berawal saat Sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saudara Hendra bergerak ugal -ugalan dengan kecepatan sekitar 80 km/jam mendekati tempat kejadian mengambil haluan kanan bermaksud hendak mendahului Sepeda motor yang bergerak berada didepan,karena tidak mengatur jarak kemudian tiba-tiba menabrak /menyerempet dari arah belakang sepeda motor Honda Vario DK 4710 DP yang dikendarai oleh saksi Haekal Arafat yang berada diposisi depan sehingga pergerakan Sepedamotor Honda Vario DK 6385 BE menjadi oleng kearah depan dan saksi Mitzal Fajar Ismail serta terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra terjatuh mengarah kekiri bersama sepeda motor Honda Vario DK 6385 BE tersebut sedangkan David Putra Irawan yang dibonceng paling belakang terpental jatuh mengarah kekanan as jalan disaat bersamaan bergerak Kendaraan Honda Jazz warna putih DK 1042 BE dari arah utara keselatan karena jarak dekat tidak bisa menghindar dan langsung menyerempet atau menabrak David Putra Irawan yang saat itu terjatuh dijalur kanan yang merupakan haluan kendaraan Honda Jazz warna putih DK 1042 BE ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Haekal Arafat saat ditabrak dari arah belakang oleh Spm Honda Vario yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra tidak jatuh hanya oleng dan goyang mengarah kekiri ;
- Bahwa adapun setelah kejadian kaki saksi mengalami luka pada tumit kaki kiri. Sedangkan David Putra Irawan mengalami luka terbuka dikepala depan dan belakang , telinga mulut keluar darah tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia setelah tiba di RSU Manuaba Denpasar,dan M.Hendra Purna Irawan mengalami luka pada lutut kaki kanan keseleo;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar TKP yang dibuat Polisi yang diperlihatkan kepada saksi serta situasi dan cuaca gerimis malam hari,jalan dua arah (dari selatan keutara dan sebaliknya dari utara keutara) lalin lenggang dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **I PUTU YUDA ADI PRADANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansema kab. Badung saat itu saksi menumpang di Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang dikemudikan oleh saudara I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA posisi duduk saksi berada didepan sebelah kiri sopir saat itu pandangan mengarah kedepan, berangkat dari rumah teman di Br. Batan Buah Abiansema sehabis menghadiri upacara pernikahan dan pulang menuju ke Denpasar kemudian terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum kejadian Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW di jalan raya Sibang bergerak lurus dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang bergerak berada didepan dari Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW saat bergerak di jalan raya Sibang dari arah utara menuju keselatan yang dikemudikan oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA;
- Bahwa adapun Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW di jalan raya Sibang bergerak diposisi jalur kiri saat dari arah utara menuju keselatan, sedangkan dari arah berlawanan saksi melihat dengan jarak sekitar lima puluh meter beberapa Sepedamotor bergerak dengan kecepatannya dari arah selatan lurus ke utara ;
- Bahwa mendekati Tempat Kejadian Perkara sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meteran dari mobil Honda Jazz No Pol DK 1042 BW yang saksi tumpangi Sepedamotor yang bergerak berada dibelakang menabrak atau menyenggol Sepeda motor yang berada didepannya dan tiba-tiba ada seseorang terpejal jatuh mengarah kekanan kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang dikemudikan oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA, karena jarak dekat sekitar dua sampai tiga meter ada seseorang terjatuh dari Spm mengarah kekanan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang dikemudikan oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA tidak sempat menghindari hanya mengurangi kecepatan dengan mengerem kendaraannya namun karena jarak dekat tetap menabrak korban DAVID PUTRA IRAWAN yang terjatuh diaspal tersebut yang kira-kira mengenai bagian depan mobil pada

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor kendaraan Honda Jazz tersebut, kemudian saksi dan I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA tidak sempat menolong korban karena takut dikeroyok oleh orang-orang yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor, dan pada malam hari itu juga saksi I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa adapun posisi korban DAVID PUTRA IRAWAN yang terjatuh dari Sepeda motor berada disebelah timur as jalan atau dipergunakan haluan Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang bergerak dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa setelah berada dikantor polisi dan melihat kerusakan masing-masing kendaraan tabrakan atau serempetan terjadi antara sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE dengan Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang membuat yang dibonceng bernama David Putra Irawan terpental jatuh mengarah kekanan;
- Bahwa setelah berada dikantor polisi saksi diberitahu oleh petugas pengendara sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan dengan membonceng dua orang temannya bernama Mitsal Fajar Ismail dan David Putra Irawan sedangkan pengendara Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP bernama Haekal Arafat;
- Bahwa saksi menumpang di Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW yang dikemudikan oleh saudara I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA berangkat dari Abiansema dengan tujuan menuju ke Denpasar, saat bergerak di jalan raya Sibang dari arah utara lurus menuju keselatan dari arah berlawanan saksi melihat ada beberapa Spm bergerak dari selatan menuju ke utara dengan kecepatannya mendekati TKP diantara rombongan sepeda motor tersebut terjadi saling senggol atau berserempetan, sehingga salah satu yang dibonceng bernama David Putra Irawan terpental jatuh mengarah kekanan dengan jarak sekitar dua sampai tiga meter Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW tidak sempat menghindari hanya mengurangi kecepatan dengan mengerem kendaraan namun tetap Kendaraan Honda Jazz No.Pol. DK 1042 BW tersebut menabrak orang yang jatuh diposisi sebelah timur as jalan atau dipergunakan Honda Jazz tersebut;
- Bahwa adapun situasi jalan beraspal otmix, jalan dua arah ,jalan lurus dari arah selatan ke utara dan sebaliknya dari utara keselatan ,

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus lalu lintas lenggang, cuaca hujan gerimis malam hari, as jalan garis putus-putus, lampu penerangan jalan ada dan pandangan berlalu lintas tidak terhalang.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. ANDY IRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban DAVID PUTRA IRAWAN yang meninggal akibat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 02.25 wita, di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wil. Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansema kab. Badung;
- Bahwa saat kejadian berada di rumah sedang istirahat kemudian datang seorang anak laki-laki bernama Ira (nama panggilan) mengatakan kerumah bahwa anak bernama David Putra Irawan telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menuju kerumah Sakit umum Manuaba Denpasar sesuai dengan informasi yang saksi dapat kemudian menemukan anak bernama David Putra Irawan mengalami luka-luka dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-temannya bahwa anak saksi David Putra Irawan saat mengalami kecelakaan lalu lintas setelah dibonceng oleh temannya yaitu terdakwa yang mana pergerakan Spm Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra dengan membonceng dua orang teman bernama Mitsal Fajar Ismail dan anak saksi David Putra Irawan yang duduk paling belakang bergerak beriringan dari arah selatan menuju ke utara berada dibelakang Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikendarai oleh saudara Haekal Arafat dengan membonceng teman bernama Ahmad Fajar Kasih sedangkan Kendaraan Honda Jazz warna putih sebelumnya bergerak dari arah berlawanan yaitu dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa saksi mendengar saat terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra mengendarai Sepeda motor dengan membonceng dua temannya masing-masing bernama Mitsal Fajar Ismail dan anak saksi korban David Putra Irawan kemudian saat bergerak di jalan raya Sibang dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam menabrak

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerempet Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikendarai oleh saudara Haekal Arafat dengan membonceng temannya bernama Ahmad Fajar Kasih yang bergerak didepannya sehingga sepedamotor yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Putra Irawan Alias Hendra, terdakwa beserta temannya yaitu Mitsal Fajar Ismail jatuh ke kiri sedangkan korban David Putra Irawan terpental jatuh mengarah ke kanan as jalan dan saat itu bergerak Kendaraan Honda Jazz pada jalurnya dari arah berlawanan atau dari utara keselatan menabrak atau menyerempet David yang terjatuh dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa David Putra Irawan sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa, walaupun dari pihak keluarga terdakwa ada datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa anak saksi baik dan pendiam dan patuh kepada orang tuanya Perasaan saksi sedih kehilangan anak tercinta ,dan kasus kecelakaan lalu lintas ini agar tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Upacara penguburan almarhum David Putra Irawan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 12.30 di kuburan Dsn Wanasari jln. Maruti No.13 Denpasar;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. AHMAD FAJAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansemal kab. Badung;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang dibonceng oleh saudara Haekel Arafat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP beserta teman-teman lainnya juga mengendarai Sepeda motor;
- Bahwa tujuannya mengantar seorang teman bernama bagas dan berangkat dari rumah teman kemudian bersama-sama mengendarai sepedamotor menuju daerah Sibang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang dikendarai oleh Haikal Arafat dengan Spm Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE dan dengan kendaraan Honda Jazz warna putih namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE adalah terdakwa M. Hendra Purna Irawan Alias Hendra ,saksi mengenalnya sedangkan pengemudi Kendaraan Honda Jazz putih DK 1042 BW saksi tidak mengetahuinya kemudian diberitahu oleh petugas bernama I Gusti Agung Alit Pawana;
- Bahwa saat kejadian terdakwa M. Hendra Purna Irawan mengendarai Sepedamotor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE membonceng dua orang teman masing-masing bernama Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan tanpa menggunakan helm dan terdakwa habis minum arak yang mana saksi bersama Haikal Arafat ada didepan terdakwa bersama dengan teman pengendara sepeda motor lainnya;
- Bahwa adapun sepeda motor yang berangkat ke daerah Sibang sebanyak enam unit sepeda motor sama-sama berboncengan satu orang teman kecuali saudara terdakwa M.Hendra Purna Irawan membonceng dua orang teman kemudian di jalan raya Sibang bergerak beriringan dari arah selatan menuju keutara;
- Bahwa berawal di jalan raya Sibang saksi dibonceng oleh Haikal Arafat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP bergerak dari arah selatan menuju keutara ,mendekati Tempat Kejadian Perkara tiba-tiba Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP dari arah belakang disenggol atau diserempet oleh Sepedamotor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang saat itu membonceng saudara Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan yang membuat saksi kaget dan pergerakan Sepeda motor yang dikendarai Haikal Arafat goyang kemudian oleng mengarah kekiri namun tidak jatuh , sedangkan Sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M. Hendra Purna Irawan alias Hendra juga bergerak oleng mengarah utara yang membuat David Putra Irawan yang dibonceng diposisi paling belakang terpental jatuh keaspal ke kanan as jalan sedangkan terdakwa M.Hendra Putra Irawan dan yang dibonceng bernama

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsal Fajar Ismail bersama sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE terjatuh mengarah kedepan serong kebarat atau mengarah kekiri ,disaat bersamaan bergerak Kendaraan Honda Jazz DK 1042 BW dari arah berlawanan karena jaraknya yang sangat dekat sekitar 2 (dua) meteran Kendaraan JOna Jazz 1042 BW tersebut tidak bisa menghindar kemudian menabrak David Putra Irawan yang jatuh mengarah keposisi kanan;

- Bahwa pada bagian sayap belakang kanan dari sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 4710 DP yang dikendarai oleh Haekal Arafat diserempet atau disenggol dari arah belakang oleh sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan yang membuat David Putra Irawan terpental jatuh mengarah kekanan kemudian ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz yang bergerak dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa adapun posisi saudara David Putra Irawan setelah terjatuh kemudian ditabrak atau diserempet oleh Kendaraan Honda Jazz warna putih dari arah utara menuju keselatan diposisi sebelah timur as jalan atau dijalur/haluan pergerakan kendaraan Honda Jazz yang bergerak dari arah utara keselatan;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Vario No.Pol. DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan saat membonceng dua temannya bergerak di jalan raya Sibang dengan kecepatan cukup tinggi sekitar 80 km/jam , terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan karena sehabis minum arak dirumah teman saksi sehingga terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam pergerakan tidak wajar;
- Bahwa setelah korban David Putra Irawan terjatuh dan mendapat luka-luka bersama teman-teman dipinggirkan kearah timur jalan atau diemper toko kemudian mencari bantuan dengan menyetop-nyetop kendaraan yang lewat namun tidak ada yang mau berhenti untuk mengangkut korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat kemudian korban dibonceng dengan mengendarai Sepeda motor untuk dibawa menuju ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Korban David Putra Irawan mengalami luka terbuka dikepala depan dan belakang ,mulut , telinga keluar darah tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia dan Mitsal Fajar Ismail mengalami luka pada kaki kiri dan kanan lecet serta tangan kanan lecet, sedangkan

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hendra Purna Irawan mengalami luka pada lutut kaki kanan keseleo;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. **WAYAN NUKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pk. 02.25 wita , di jalan raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayah Br. Piakan Ds. Sibang Kec. Abiansema kab. Badung;
- Bahwa saat berada di TKP saksi menemukan dan melihat goresan diaspal diposisi sebelah barat as jalan memanjang serong kebarat, gumpalan darah korban dipinggir jalan raya sebelah timur, korban sudah dibawa menuju rumah Sakit Manuaba Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan mengingat korban dan pelaku serta barang bukti ada di RSUD Manuaba Denpasar kemudian langsung menuju ke Rumah Sakit tersebut dan melihat langsung di UGD korban bernama David Putra Irawan mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia ,serta teman-teman korban serta barang bukti juga berada di halaman parkir RSUD Manuaba Denpasar setelah melakukan identifikasi serta mendapat keterangan saksi lagi menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas beserta saksi yang mengetahui kejadian tersebut untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP dan dengan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan identitas yang terlibat didapat Pengendara Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE adalah terdakwa M.Hendra Purna Irawan alias Hendra dengan membonceng dua orang temannya bernama Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan ,sedangkan pengendara Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP bernama Haekal Arafat dengan membonceng temannya bernama Ahmad Fajar Kasih serta pengemudi Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW bernama saudara I Gusti Agung Alit Pawana;
- bahwa setelah melakukan pemeriksaan Pengendara Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yaitu terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra,membawa STNK tidak memiliki Sim C serta

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membonceng Mitsal Fajar Ismail ,korban DAVID PUTRA IRAWAN tidak menggunakan helm pengaman ;

- Bahwa sebelum kejadian didapat keterangan dan sesuai dengan bekas-bekas kejadian berawal dari pergerakan Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE dan Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP bergerak beriringan dengan rombongan bersepeda motor lainnya dari arah selatan menuju keutara sedangkan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW bergerak dari arah utara menuju kearah selatan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat selain Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE dengan Spm Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP dan dengan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW;
- Bahwa sesuai dengan bekas-bekas di TKP serta keterangan dari saksi yang didapat tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dapat dipastikan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sewaktu Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan dengan membonceng dua orang temannya bernama Mitsal Fajar Ismail dan korban David Putra Irawan bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju kearah utara beriringan berada diposisi belakang sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikendarai oleh Haekal Arafat dengan membonceng temannya bernama Ahmad Fajar Kasih ,mendekati TKP Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE yang dikendarai oleh terdakwa M.Hendra Purna Irawan Alias Hendra tidak terkendali dan menabrak dari arah belakang sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP yang dikendarai oleh Haekal Arafat yang berada diposisi depan, sehingga pergerakan Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE menjadi oleng dan membuat David yang dibonceng posisi paling belakang terpental jatuh ke aspal di sebelah kanan asjalan sedangkan sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE bersama pengendaranya yaitu terdakwa dan Mitsal Fajar Ismail jatuh ke kiri,disaat bersamaan bergerak pada haluannya dari arah utara lurus keselatan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW yang dikemudikan oleh saudara I Gusti Agung Alit Pawana karena jarak dekat tidak bisa menghindar kemudian menabrak atau menyerempet David yang tergeletak jatuh dari Spm

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang kemudian menyebabkan korban DAVID PUTRA IRAWAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RS Manuaba;

- Bahwa sesuai dengan bekas – bekas di TKP tabrakan atau serempetan terjadi disebelah barat as jalan sehingga pergerakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE mejadi oleng kedepan dan terjatuh;
- Bahwa Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW menyerempet atau menabrak David Putra Irawan yang sebelumnya terjatuh diaspal dari Spm diposisi sebelah timur as jalan atau dihaluan pergerakan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW yang bergerak dari arah utara menuju keselatan;
- Bahwa David Putra Irawan mengalami luka lecet pada kaki dan tangan ,dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang luka terbuka, telinga mulut mengeluarkan darah lalu meninggal dunia setelah tiba di RSUD Manuaba Denpasar ,sedangkan Mitsal Fajar Ismail luka pada tumit kaki kiri dan M.Hendra Purna Irawan luka pada kaki kiri keseleo dan sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 6385 BE rusak pada selebor kanan dan kiri lecet , sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK 4710 DP rusak pada sayap belakang patah dan Kendaraan Honda Jazz No.Pol.DK 1042 BW rusak pada pelindung plat nomor pecah akibat menabrak korban DAVID PUTRA IRAWAN;
- bahwa Jalan beraspal hotmix ,dua jalur dari arah selatan keutara sebaliknya dari utara keselatan Arus lalin lenggang ,Cuaca gerimis malam hari ,lampu penerangan jalan ada dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira jam 02.25 wita bertempat di Jalan Raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayan Banjar Piakan Desa Sibang Kecamatan Abianseml Kabupaten Badung terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi DK 6385 BE dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Putra Irawan yang duduk paling belakang tanpa menggunakan helm bergerak dari arah selatan menuju ke utara yang bergerak beriringan dengan sekitar lima unit sepeda motor yang dikendarai teman-teman terdakwa yang berada di depan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-temannya ada minum arak di rumah teman di daerah Lumintang kemudian terdakwa bergerak beriringan dengan sekitar lima unit sepeda motor yang dikendarai teman-teman terdakwa yang berada di depan terdakwa, dan terdakwa sempat tertinggal sehingga terdakwa mempercepat laju kendaraanya dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan pada saat terdakwa mau mendahului teman terdakwa yaitu saksi Haekal Arafat yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 4710 DP di depan terdakwa, sepeda motor Honda Vario DK 6385 BE yang terdakwa kendarai menyenggol dan menyerempet sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 4710 DP dari belakang yang dikendarai saksi Haekal Arafat dan terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor Honda Vario DK 6385 BE yang terdakwa kendarai sehingga sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang oleng kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai bersama dengan terdakwa dan saksi Mitsal Fajar Ismail jatuh mengarah kedepan serong barat atau ke kiri jalan sedangkan korban David Putra Irawan yang dibonceng paling belakang terpental jatuh ke aspal yaitu di kanan as jalan disebelah timur as jalan lalu ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi DK 1042 BW yang bergerak dari arah berlawanan yang dikendarai oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA yang mengakibatkan korban David Putra Irawan menderita luka parah pada bagian kepala tidak sadarkan diri;
- Bahwa Honda Jazz nomor Polisi DK 1042 BW memang bergerak pada jalurnya yaitu sebelah kanan as jalan, dan korban DAVID PUTRA IRAWAN setelah terpental dari sepeda motor yang terdakwa kendarai ke kanan as jalan lalu ditabrak oleh mobil Honda Jazz warna putih DK 1042 BW, lalu terdakwa saat itu berusaha menolong korban DAVID PUTRA IRAWAN, sedangkan pengendara mobil Jazz warna putih DK 1042 BW melarikan diri dan sempat di kejar oleh teman-teman terdakwa;

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban DAVID PUTRA IRAWAN meninggal di Rumah Sakit Manuaba dengan luka-luka pada bagian kepala ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal .
 - Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 6385 BE ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6385 BE ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4710 DP ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4710 DP ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No.Pol DK 1042 BW ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1042 BW ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. I Gusti Agung Alit Pawana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira jam 02.25 wita, bertempat di Jalan Raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayan Banjar Piakan Desa Sibang Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang tanpa menggunakan helm bergerak dari arah selatan menuju ke utara yang bergerak beriringan dengan sekitar lima unit sepeda motor yang dikendarai teman-teman terdakwa yang berada di depan terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mempercepat laju kendaraanya dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak terkendali lalu menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 4710 DP dari belakang yang dikendarai teman terdakwa yang bernama Haekal Arafat sehingga sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang oleng kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai bersama dengan terdakwa dan saksi Mitsal Fajar Ismail jatuh mengarah kedepan serong barat sedangkan

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban David Putra Irawan yang dibonceng paling belakang terpental jatuh kekanan disebelah timur as jalan lalu ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi DK 1042 BW bergerak dari arah berlawanan yang dikendarai oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA yang mengakibatkan korban David Putra Irawan menderita luka parah pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa selanjutnya korban David Putra Irawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Manuaba Denpasar dan meninggal pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum korban DAVID PUTRA IRAWAN dengan nomor ; 001/RSUM_VER/IV/2016 tertanggal 24 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anisah dokter pada Rumah Sakit Umum Manuaba dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala; Tampak luka terbuka pada dahi sebelah kanan, dengandasar kemerahan, berbentuk tidak beraturan, ukuran luka P=3cm, Lebar=2 cm kedalaman 0,5 cm tampak darah mengalir keluar dari luka tersebut ;
 - Tampak benjolan , bengkak dan kebiruan pada kepala belakang, ukuran 4x5 cm;
 - Tampak darah mengalir keluar dari hidung, mulut dan lubang telinga;
 - Dada bagian depan : tampak luka lecet, ukuran panjang 7 cm berwarna kemerahan;
 - Lengan kanan : tampak luka lecet, ukuran panjang 5 cm berwarna kemerahan.
 - Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik pasien dapat disimpulkan bahwa sebab kematian pasien adalah cedera kepada berat diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari terdakwa **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2016, sekira jam 02.25 wita bertempat di Jalan Raya Sibang depan Apotik Cipta Farma sebelah utara Indomart Wilayan

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Piakan Desa Sibang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang tanpa menggunakan helm bergerak dari arah selatan menuju ke utara yang bergerak beriringan dengan sekitar lima unit sepeda motor yang dikendarai teman-teman terdakwa yang berada di depan terdakwa, saat terdakwa mempercepat laju kendaraanya dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak terkendali lalu menabrak sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 4710 DP dari belakang yang dikendarai teman terdakwa yang bernama Haekal Arafat sehingga sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai dengan membonceng saksi Mitsal Fajar Ismail berada di tengah dan korban David Putra Irawan yang duduk paling belakang oleng kemudian sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 6385 BE yang terdakwa kendarai bersama dengan terdakwa dan saksi Mitsal Fajar Ismail jatuh mengarah kedepan serong barat sedangkan korban David Putra Irawan yang dibonceng paling belakang terpental jatuh kekanan disebelah timur as jalan lalu ditabrak oleh kendaraan Honda Jazz warna putih dengan nomor Polisi DK 1042 BW bergerak dari arah berlawanan yang dikendarai oleh I GUSTI AGUNG ALIT PAWANA yang mengakibatkan korban David Putra Irawan menderita luka parah pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban David Putra Irawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Manuaba Denpasar dan meninggal pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum korban DAVID PUTRA IRAWAN dengan nomor ; 001/RSUM_VER/IV/2016 tertanggal 24 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anisah dokter pada Rumah Sakit Umum Manuaba dengan hasil pemeriksaan : kepala ; tampak luka terbuka pada dahi sebelah kanan, dengandasar kemerahan, berbentuk tidak beraturan, ukuran luka P=3cm, Lebar=2 cm kedalam 0,5 cm tampak darah mengalir keluar dari luka tersebut, tampak benjolan , bengkak dan kebiruan pada kepala belakang, ukuran 4x5 cm, tampak darah mengalir keluar dari hidung, mulut dan lubang telinga, dada bagian depan : tampak luka lecet, ukuran panjang 7 cm berwarna kemerahan, lengan kanan : tampak luka lecet, ukuran panjang 5 cm berwarna kemerahan, dengan kesimpulan dari pemeriksaan fisik pasien dapat disimpulkan bahwa sebab kematian pasien adalah cedera kepala berat diduga akibat trauma benda tumpul ;

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan sekarang, menurut Majelis cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 6385 BE ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 6385 BE ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4710 DP ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 4710 DP ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No.Pol DK 1042 BW ;
- 1 (satu) lembar STNK DK 1042 BW ;
- 1 (satu) lembar SIM A an. I Gusti Agung Alit Pawana ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan koban DAVID PUTRA IRAWAN meninggal dunia ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa : **MUHAMAD HENDRA PURNA IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 6385 BE ;

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK DK 6385 BE ;

Dikembalikan kepada saksi Mitsal Fajar Ismail ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 4710 DP ;

- 1 (satu) lembar STNK DK 4710 DP ;

Dikembalikan kepada Haekal Arafat ;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No.Pol DK 1042 BW ;

- 1 (satu) lembar STNK DK 1042 BW ;

- 1 (satu) lembar SIM A an. I Gusti Agung Alit Pawana ;

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Alit Pawana ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh NI KETUT HEVY YUSHANTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN Dps